



BUPATI NGANJUK

K E P U T U S A N
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/27/K /426.101.02/2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH KAS
DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN
2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah, serta meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Nganjuk, perlu dibentuk Tim Pengadaan Tanah Kas Desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf a tersebut di atas, maka perlu membentuk Tim Pengadaan Tanah Kas Desa Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 17 Tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 22 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengadaan Tanah Kas Desa Kabupaten Nganjuk dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Melakukan Pendataan, Penelitian, Evaluasi dan inventarisasi Tanah Kas Desa yang menyangkut luas, lokasi, tingkat kesuburan dan produktivitasnya ;

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Nganjuk tentang Pengadaan Tanah Kas Desa sesuai dengan urutan prioritasnya ;

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengadaan Tanah Kas Desa ini bertanggung jawab kepada Bupati Nganjuk.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan tim Pengadaan Tanah Kas Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka, Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 188/412/SK/426.013/1999 tentang Pembentukan Tim Pengadaan Tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1999/2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 1-3-2000

BUPATI NGANJUK


ttd.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur
di Surabaya ;

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;



4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan ;
 9. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan ;
 8. Sdr. Camat setempat ;
 9. Sdr. Kepala Desa setempat.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR


: 189/27/15/426.01.02/2001

TANGGAL

: 1 - MARET 2001

DAFTAR SUSUNAN TIM PENGADAAN TANAH KAS DESA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	KETERANGAN
1.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
2.	K e t u a	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	
4.	Sekretaris	Kasubag Pendapatan dan kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	
5.	Bendahara	Bendahara Proyek Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan	
6.	A n g g o t a	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Pertanahan Daerah Kabupaten Nganjuk ;2. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk ;3. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk ;4. Kepala Bagian Hukum Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan5. Camat setempat ;6. Kepala Desa setempat ;7. Staf Subbag Pendapatan dan Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan .	



ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si